



PEMERINTAH KOTA PALU

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Bantilan Kelurahan Lere Telepon (0451) 4021542 Kode Pos 94227
e-Mail : disdikpalu.kota@gmail.com Website : www.disdikbudkotapalu.web.id

Nomor : 070 / 1234 / DKBUD
Lampiran :
Perihal : Rekomendasi Pemberian Izin Operasional

Tanggal, 30 Maret 2021

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Di

Tempat

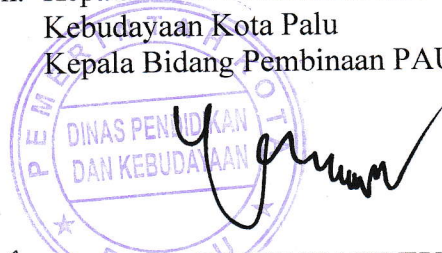
Menunjuk Surat Pendaftaran dengan Nomor : 3144/16.74.1.1/DPMPTSP/XII/2020 Tanggal 18 Desember 2020 Perihal Permohonan Izin Operasional TK Qurán Arina Munzalan Mubarokan bersama ini dengan hormat disampaikan hal – hal sebagai berikut :

1. Memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
2. Memperhatikan Permendikbud Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Setelah meneliti berkas permohonan Izin dari :

Nama Lembaga : TK Qurán Arina Munzalan Mubarokan
Nama Kepala/Pengelola : Darmawati, S.Pd
Alamat : Jl. Gunung Bale No. 29
Nomor HP : 081341191940

Maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memberikan Rekomendasi Kepada **TK Qurán Arina Munzalan Mubarokan** untuk mendapatkan Izin Operasional.
Demikian agar menjadi maklum dan atas perhatian serta kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

a.n. Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kota Palu
Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Dikmas



YOHANA RORIMPANDEY, S.H., M.Si
Pembina
NIP. 19650717 198603 2 022



PEMERINTAH KOTA PALU
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Balai Kota Selatan No. 01, Telp. (0451) 428334 - Fax (0451) 428787 SMS Center : 08114501142
Website : dpmtsp.palukota.go.id

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
NOMOR : 69/16.74.1.1/DPMPTSP/IV/2021

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik dan Peraturan Wali Kota Palu Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Palu Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu, dengan ini berdasarkan izin yang telah diterbitkan melalui *Online Single Submission* (OSS):

Nama Badan Usaha/Perorangan : **YAYASAN FASTHABIQUL KHAIRAT PALU
(TK QURAN ARINA MUNZALAN
MUBAROKAN)**
Alamat Perusahaan : Jl. Gunung Bale No. 29 Palu
Nomor Induk Berusaha : **1237000210733**
Diterbitkan Tanggal : 03 Februari 2021
Nama Penanggung jawab : **DARMAWATI, S.Pd,M.Pd**
Nomor Izin Pendirian : **68/16.75.1.1/DPMPTSP/IV/2021**
Tanggal Pendirian : 12 April 2021

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal ini diberikan berdasarkan Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan Nomor : 364/O.PEND/DPMPTSP/III/2021 Tanggal 26 Januari 2021 dan Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu Nomor : 070/1234/DIKBUD Tanggal 30 Maret 2021, dan berlaku selama 3 (Tiga) Tahun dan wajib diperbaharui selambat-lambatnya 1 bulan sebelum jangka waktunya berakhir.

Izin ini dapat dicabut apabila tidak memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Dikeluarkan di : PALU
Pada tanggal : 12 April 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALU



EKA KOMALASARI, S.E,Ak.,M.M
Pembina Utama Muda
NIP 19730701 200012 2 002

BIAYA GRATIS

